



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 519/Pdt.P/2013/PN.SP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan :-----

DESAK KETUT MULIASIH, tempat lahir di Batununggul, pada tanggal 6 November 2013, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Nesa, Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan Kabupaten Klungkung, **Selanjutnya disebutnya sebagai:**-----

PEMOHON.-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain bersangkutan;--

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register No. 519/Pdt.P/2013/PN.SP mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **I DEWA GEDE MATARAM** sesuai dengan upacara adat dan agama Hindu di Banjaringan pada tanggal 26 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 659/Kec. Brk/1998 .-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. **DEWA AYU NASTITI ANGAYONI** ;-----
 2. **DEWA AYU ARI UPADEWI** ;-----
 3. Dewa.....
 3. **DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI** ;-----
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan suami pemohon, ada membeli sebidang tanah seluas 140 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 904 terletak di Desa Tusan, Kecamatan Banjaringan, Kabupaten Klungkung atas nama DESAK KETUT MULIASIH, DEWA AYU NASTITI ANGAYONI, DEWA AYU ARI UPADEWI, DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI.-----
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 suami pemohon meninggal dunia karena sakit serangan jantung sesuai.-----
- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon I DEWA GEDE MATARAM kini Pemohon harus berjuang sendiri untuk kelangsungan kehidupan sehari – hari pemohon dan anak-anak Pemohon dengan berjualan di depan rumah.-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pemohon yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya sekolah yang cukup tinggi, sehingga modal usaha pemohon semakin menipis dan penghasilan pemohon dari berjualan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan –kebutuhan tersebut, untuk menambah modal usaha pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah seluas 140 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 904 terletak Desa Tusan, Kecamatan Banjaringan, Kabupaten Klungkung atas nama DESAK KETUT MULIASIH, DEWA AYU NASTITI ANGAYONI, DEWA AYU ARI UPADEWI, DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI.-----
- Bahwa oleh karena anak-anak pemohon yaitu DEWA AYU NASTITI ANGAYONI, DEWA AYU ARI UPADEWI, DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI secara Undang-Undang dipandang belum cukup /belum cukup umur untuk mengurus semua Hak-Hak dan serta kewajiban-kewajiban maka untuk mewakili dirinya didalam mengurus semua Hak-Hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukanlah Seorang Wali : -----



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Meninggal No. 668/SK/DB/XI/2013 tanggal 25 November 2013 atas nama I DEWA GEDE MATARAM.. Selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Silsilah Keturunan tertanggal 26 November 2013. Selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 159/Um/Klk/1999 teratnggal 15 Juni 1999 atas nama DEWA AYU NASTITI ANGAYONI Selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 1.020/Ist/Klk/2003/2003 teratnggal 28 Juli 2003 atas nama DEWA AYU ARI UPADDEWI Selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Akta Kelahiran No. 2.093/li/Capil/07 teratnggal 9 November 2007 atas nama DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI. Selnjutnya diberi tanda P.6; -----
7. Fotocopy.....
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 50105021807072442 atas nama Kepala Keluarga DESAK KETUT MULIASIH, tertanggal 26 Juni 2009. Selanjutnya diberi tanda P.7 ; ---
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DESAK KETUT MULIASIH dengan Nomor Induk Kependudukan 5105024611700001. Selnjutnya diberi tanda P.8;-----
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 904 atas nama DESAK KETUT MULIASIH, DEWA AYU NASTITI ANGAYONI, DEWA AYU ARI UPADDEWI, DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI, terletak Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung. Selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. I DEWA MADE SUKARDAN :

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa nama Pemohon adalah DESAK KETUT MULIASIH;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual oleh Pemohon adalah milik suami Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I DEWA GEDE MATARAM secara sah dan Agama Hindu;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan ; -----
- Bahwa nama ketiga anak-anak pemohon bernama yang pertama DEWA AYU NASTITI ANGAYONI, yang kedua DEWA AYU ARI UPADDEWI, dan yang ketiga DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI;-----
- Bahwa
- Bahwa setahu saksi anak-anak pemohon masih dibawah umur yaitu anak yang pertama duduk di bangku SMP, anak yang kedua duduk di bangku SD, dan anak ke tiga masih duduk di bangku TK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak pemohon adalah Pemohon sendiri; ----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah berjualan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu suami Pemohon ada membeli tanah;-----
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 2 Juli 2007;-----
- Bahwa pada waktu suami Pemohon meninggal telah diupacarai oleh Pemohon sampai selesai ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya atas nama suami Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi setelah suami pemohon meninggal tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon menjual tanah adalah untuk keperluan sekolah anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah;-----
- Bahwa suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara, 1 (satu) tinggal di Lampung dan saksi sendiri adalah saudara kandung dari suami Pemohon;-----

2. I DEWA NYOMAN

SANGGING:-----

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu dari suami pemohon ;-----
- Bahwa nama Pemohon adalah DESAK KETUT MULIASIH;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual oleh Pemohon adalah milik suami Pemohon;-----
- Bahwa
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I DEWA GEDE MATARAM secara sah dan Agama Hindu;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan ; -----
- Bahwa nama ketiga anak-anak pemohon bernama yang pertama DEWA AYU NASTITI ANGAYONI, yang kedua DEWA AYU ARI UPADDEWI, dan yang ketiga DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anak pemohon masih dibawah umur yaitu anak yang pertama duduk di bangku SMP, anak yang kedua duduk di bangku SD, dan anak ke tiga masih duduk di bangku TK;-----
- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak pemohon adalah Pemohon sendiri; ----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah berjualan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu suami Pemohon ada membeli tanah;-----
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 2 Juli 2007;-----
- Bahwa pada waktu suami Pemohon meninggal telah diupacarai oleh Pemohon sampai selesai ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya atas nama suami Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi setelah suami pemohon meninggal tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon menjual tanah adalah untuk keperluan sekolah anak-anaknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah;-----
- Bahwa suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara, 1 (satu) tinggal di Lampung dan saksi sendiri adalah saudara kandung dari suami Pemohon;-----

• Menimbang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon maka menurut pendapat Pengadilan ada 2 (dua) dalil pokok yang harus dibuktikan dalam persidangan yaitu :-----

- apakah benar Pemohon adalah janda dari almarhum I Dewa Gede Mataram ? ;-----
- Apakah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk dinyatakan sebagai wali dari anak-anak almarhum I Dewa Gede Mataram tersebut ? ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mengkaji dengan seksama upaya pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon (baik melalui surat-surat bukti maupun saksi-saksi) dilihat dari persesuaian dan hubungan satu dengan yang lainnya dan juga apabila dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon dengan I Dewa Gede Mataram telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1998 secara adat dan agama Hindu di Banjarakan Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DEWA AYU NASTITI ANGAYONI lahir pada tanggal 28 Mei 1999, sehingga usia anak tersebut saat ini baru \pm 14 tahun, DEWA AYU ARI UPADEWI lahir pada tanggal 2 Maret 2003, sehingga usia anak tersebut saat ini baru \pm 10 tahun dan DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI, lahir pada tanggal 14 Pebruari 2007, sehingga usia anak tersebut saat ini baru \pm 6 tahun ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 suami pemohon yang bernama I Dewa Gede Mataram telah meninggal dunia karena sakit ;-----
- Bahwa sepeninggalan suaminya, Pemohon tidak pernah menikah lagi dan membiayai segala keperluan anak-anak mereka dengan berjualan kecil-kecilan di rumah ;-----
- Bahwa pada tahun 2007 suami pemohon pernah membeli tanah seluas 140 m2 dengan Sertifikat Hak milik nomor 904 tahun 2008 ;-----
- Bahwa oleh karena untuk keperluan anak-anak sehari-hari pemohon merasa pas-pasan dan kekurangan untuk membiayai kehidupan anak-anak almarhum, maka pemohon berniat menjual tanah milik almarhum I Dewa Gede Mataram yang sejak meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sertifikat tanah tersebut telah berpindah tangan menjadi milik pemohon dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih belum cukup umur untuk bertindak sendiri menjual tanah tersebut, maka perlu wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut untuk menjual tanah tersebut ;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali , kemudian Pasal 51 ayat (2)nya menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil dan jujur serta berkelakuan baik. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa wali yang ditunjuk, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak maka dengan demikian Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum I Dewa Gede Mataram yang bernama Dewa Ayu Nastiti Angayoni, Dewa Ayu Ari Upadewi, Dewa Ayu Anom Praba Putri yang belum dewasa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Pemohon telah merawat dan menjaga anak-anak almarhum I Dewa Gede Mataram dengan baik maka menurut hukum adat bali yang bersangkutan telah menjalankan dharma sebagai janda sehingga hubungan dengan keluarga laki-laki yaitu almarhum I Dewa Gede Mataram terjalin dengan baik, sehingga dengan persetujuan keluarga almarhum I Dewa Gede Mataram pemohon telah diijinkan untuk menjual tanah yang merupakan warisan untuk pemohon dan anak-anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak almarhum I Dewa Gede Mataram, maka yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum apapun asalkan untuk kepentingan dan guna mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut termasuk didalamnya dapat menjual tanah warisan almarhum I Dewa Gede Mataram, demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 50, pasal 51 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;
-----.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan demi hukum bahwa Pemohon adalah sah menjadi wali dari anak-anak almarhum I Dewa Gede Mataram masing-masing bernama DEWA AYU NASTITI ANGAYONI lahir pada tanggal 28 Mei 1999, DEWA AYU ARI UPADDEWI lahir pada tanggal 2 Maret 2003, dan DEWA AYU ANOM PRABA PUTRI, lahir pada tanggal 14 Pebruari 2007 yang masih dibawah umur ;-----
3. Menetapkan demi hukum memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan dari anak-anak almarhum I Dewa Gede Mataram yang masih dibawah umur tersebut diatas, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah seluas 140 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 904 atas nama Desak Ketut Muliasih, Dewa Ayu Nastiti Angayoni, Dewa Ayu Ari Upadewi, Dewa Ayu Anom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Praba Putri, terletak Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang merupakan hak Pemohon dan anak-anak tersebut ;-----

4. Menghukum pula Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang Mayasari Oktavia,SH., pada hari : Senin ,tanggal **16 Desember 2013**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadapan Pemohon .-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH

MAYASARI OKTAVIA,SH.

Biaya-biayanya :

- a. Biaya Administrasi.....Rp. 30.000,-
b. Biaya A T K. Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
d. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-
e. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah:Rp.166.000,-

(Seratus enam puluh enam enam ribu rupiah)